



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID/ 2016/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI ;**
Tempat lahir : Lebung Hitam , OKI , Sumatera Selatan ;
Umur/TanggalLahir : 33 Tahun/ tahun 1982 ;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jalan Damai Kampung Suka Damai , Kelurahan Tanjung Ketapang , Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat , sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung , sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Februari 2016 Nomor: 03/Pid/2016/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI** Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 588/Pid. B/2015/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2015 bertempat di wilayah Café Tower Jl. Bahar Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman***, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di wilayah Café Tower Jl. Bahar Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Satuan Narkoba Polres Bangka Selatan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi ZUMHAR dan Saksi ARIEF BURMASNYAH dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang menurut informasi berada di Café Tower Jl. Bahar Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL



Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa bersama Saksi DEDEK Bin RETNO berada di wilayah café tower tersebut tiba-tiba datanglah Saksi ZUMHAR dan Saksi ARIEF BURMASNYAH langsung menyergap Terdakwa dan Saksi DEDEK bin RETNO, namun pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Terdakwa memberontak dan berhasil melarikan diri kearah samping café tower, lalu Saksi ZUMHAR dan Saksi ARIEF BURMASNYAH melakukan pengejaran, pada saat Terdakwa berlari Terdakwa dengan tangan kirinya mengambil sesuatu dari kantong celananya lalu melemparnya ketanah dan sesaat kemudian Terdakwa berhasil diamankan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa sesuatu yang dibuang Terdakwa tersebut adalah 1 (buah) dompet warna hijau yang mana setelah diperiksa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik kecil, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab : 1842/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,163 gr (nol koma seratus enam puluh tiga gram) sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dan atau dikuasai Terdakwa tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan, perbuatan Terdakwa dalam menyimpan ataupun menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas adalah merupakan pelanggaran tindak pidana, yang mana sebelumnya Berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No : 686/Pid.B/2012/PN.SGT tanggal 19 Maret 2013 Terdakwa telah dipidana karna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan pidana badan berupa Penjara selama 4 (empat) tahun, namun masih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah putusan tersebut Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana kembali;

Perbuatan **Terdakwa SAMSIAR ALs SAM Bin MATDARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SAMSIAR ALs SAM Bin MATDARI** pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2015 bertempat di hutan daerah kramat Jl. Bahar Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, Perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saksi DEDEK bin RETNO dan Sdr. DODI menuju di hutan daerah kramat Jl. Bahar Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa, Saksi DEDEK Bin RETNO dan Sdr. DODI mempersiapkan alat-alat penghisap shabu berupa bong, pirek kaca dan korek, selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pirek kaca lalu disambungkan dengan bong penghisap, kemudian pirex kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar, selanjutnya Terdakwa menghisap asap pembakaran narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet yang ada di bong penghisap dan mengulangi hingga beberapa kali;

Dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab : 1842/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 terhadap urin Terdakwa sebagaimana pada table 02 dan darah Terdakwa sebagaimana pada table 03 adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 NO.REG.PERK:PDM-71/TBL/Euh.2/09/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkoba , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 144 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10(sepuluh)tahun , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara , dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah pirex kaca bening;
 - b. 1 (satu) kotak rokok merek Apache;

Dipergunakan dalam perkara an. DEDEK Bin RETNO ;

- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - d. 1 (satu) kotak kecil warna putih;
 - e. 6 (enam) bungkus plastik bening paket kecil narkoba jenis shabu;
 - f. 1 (satu) buah pipet plastik kecil;
 - g. 1 (satu) unit telpon seluler merek nokia seri x2 warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa Saudara MUHAMMAD SOEHARNO,SH telah menyampaikan Nota Pembelaannya pada tanggal 14 Desember 2015 pada pokoknya berkesimpulan dan memohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki narkotika jenis shabu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa dimasyarakat seperti layaknya orang tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 588/Pid. Sus/2015/PN.Sgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIAR Als SAM Bin MATDARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pirex kaca bening;
 - 1 (satu) kotak rokok merek apache;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dedek Bin Retno;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;
- 6 (enam) bungkus plastik bening paket kecil narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telpon seluler merek Nokia seri X2 warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Saudara MUHAMMAD SOEHARNO,SH Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2016/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2016 dan demikian juga Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 03/Akta.Pid/2016/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada MUHAMMAD SOEHARNO,SH Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukum maupun dari Penuntut Umum tersebut, masing-masing tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum danTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang ,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang,bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Kafe Tower yang beralamatkan di Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Saksi Zumhar dan Saksi Arief Burmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Zumhar dan Saksi Arief Burmansyah dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar Pukul 15.00 wib telah berhasil mengamankan seorang Perempuan bernama Desi Arista Unang Binti Marhasan (Alm), pada saat diamankan tersebut, Desi diduga menyimpan atau menguasai diduga Narkotika jenis Extacy atau Inek sebanyak 2 (dua) butir pil, Desi mengaku bahwa barang tersebut memang miliknya dan didapatkan dengan membeli dari Saksi Dedek Bin Retno, berdasarkan keterangan dari Desi, akhirnya dilakukanlah penyelidikan kembali tentang keterlibatan Saksi Dedek Bin Retno, sampai akhirnya berhasil menemui Saksi Dedek Bin Retno di Kafe Tower Jalan Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sekitar Pukul 17.00 wib, selanjutnya dilakukan Interogasi di tempat tersebut Saksi Dedek Bin Retno diduga keras terlibat dalam Transaksi jenis Extacy atau Inek tersebut berdasarkan dari keterangan Desi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Kafe Tower tersebut Saksi Dedek Bin Retno bersama dengan Terdakwa dan Iwan (DPO) yang juga diduga ikut terlibat, namun ketika Terdakwa mau diamankan dengan cara memegang tangannya, Terdakwa melawan dan melarikan diri, selanjutnya Saksi Zumhar dan Saksi Arief Burmansyah mengejar Terdakwa, saat Saksi Zumhar dan Saksi Arief Burmansyah melakukan pengejaran tersebut Saksi Zumhar dan Saksi Arief Burmansyah sempat melihat Terdakwa membuang suatu barang, setelah Terdakwa berlari sampai kira-kira sejauh 10 meter akhirnya Terdakwa bisa diamankan;
- Bahwa Saksi Zumhar dan Saksi Arief Burmansyah sempat mengikuti dulu Terdakwa dan Terdakwa sempat kencing sebelum melarikan diri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melarikan diri Saksi Zumhar melakukan penembakan dengan jaraknya sekitar 10 meter sampai dengan 20 meter;
- Bahwa setelah itu Saksi Zumhar dan Saksi Arief Burmansyah melihat barang yang dibuang oleh Terdakwa sebelumnya adalah dompet warna hijau;
- Bahwa jarak Terdakwa diamankan dan dompet sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa dan dompet diamankan kemudian dipanggil Saksi Tjhia Tjhiu Kong Als Mayi selaku ketua RT untuk dilakukan pengeledahan, setelah datang dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia X2 Warna Putih dan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya ada 2 (dua) pirek kaca;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, untuk dompet warna hijau tidak diakui oleh Terdakwa serta 1 (satu) kotak rokok yang berisi pirek kaca diakui Saksi Dedek Bin Retno dimana Terdakwa yang menyuruh membawa sebelum datang ke Kafe Tower;
- Bahwa ketika Saksi Zumhar menyuruh Terdakwa membuka dompet warna hijau Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi Zumhar membuka dengan disaksikan Saksi Tjhia Tjhiu Kong Als Mayi selaku ketua RT dan **didalam dompet ditemukan 6(enam) bungkus plastik bening didalam terdapat serbuk putih diduga shabu, berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada PUSLABFOR POLRI CABANG PALEMBANG No. Lab: 1842/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 kristal-kristal putih berat netto keseluruhan 0,163 gr adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok yang berisi 2 (dua) pirek adalah milik Terdakwa dimana Saksi Dedek Bin Retno disuruh Terdakwa untuk membawanya dimana sebelumnya terletak di pagar kayu yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL



berada di depan rumah di Jalan Damai Kampung Paya Ubi Kel
Toboali Kec Toboali Kab Bangka Selatan;

- Bahwa Saksi Dedek Bin Retno pernah bersama-sama memakai shabu-shabu dengan Terdakwa kira-kira 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam perkara narkoba, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 19 Maret 2013 Nomor :686/Pid.B/2012/PN.Sgl ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 21 alenia 2 sampai pada halaman 23 pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan telah mempertimbangkan secara seksama isi Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, yang pada akhirnya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : karena dalam perkara in casu baik Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada hal yang harus dipertimbangkan secara khusus dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 588/Pid. B/2015/PN.Sgl tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2), pasal 193 (2)b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21, 27,193, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku terutama pasal 112 ayat (1)Jo 144 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 588/Pid.B/2015/PN.Sgl ,yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis ,tanggal 25 Februari 2016 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan : **AKSIR, S.H.,M.H.** dan **NAWANGSARI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Februari 2016 Nomor: 03/Pid/2016/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2016**, dengan dihadiri oleh kami **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.** dan **AKSIR,S.H.,M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.**

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

2. **H. AKSIR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

SYAMSUAR, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 03/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)